



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], tempat tinggal di
-----, dengan domisili elektronik pada alamat
rito.gpfeatfcbatboy2@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir: Ladang Panjang, 27 Juni 1994, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jorong -----, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para pihak, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 14 Juni 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor: 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs., tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumát tanggal 11 Oktober 2019, di hadapan pengawai pencatat nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED] tanggal

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Kubu, Nagari Binjai, Kecamatan -----, kurang lebih selama 6 (enam) bulan, lalu pindah ke Jorong Padang Kubu, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun pada bulan Desember tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan sehingga Pemohon tidak tahan dengan sifatnya yang terlalu mengekang Pemohon;

4.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seperti Pemohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September tahun 2021 Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diadakan usaha perdamaian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau sekiranya Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan persidangan melalui mekanisme *e-litigasi*;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, yang bernama ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 26 Juni 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon seperti tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan melalui mekanisme *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** tertanggal 27 Juni 2023, namun Termohon tidak menggunakan haknya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah ditetapkan dalam court calender Pemohon juga telah dijadwalkan untuk diberikan kesempatan mengajukan replik tertulis yang disampaikan melalui mekanisme *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** tertanggal 03 Juli 2023, namun Pemohon tidak menggunakan haknya;

Bahwa sebagaimana telah ditetapkan dalam court calender Termohon juga telah dijadwalkan untuk diberikan kesempatan mengajukan duplik tertulis yang disampaikan melalui mekanisme *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** tertanggal 04 Juli 2023, namun Termohon tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;

2. Fotokopi [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Kubu, Nagari Binjai, Kecamatan -----, kurang lebih selama 6 (enam) bulan, lalu pindah ke Jorong Padang Kubu, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri (*Ba'da Dukhu*), dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa tidak saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun hanya mengetahui dari cerita;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi yang sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keduanya sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. _____

_____.

_____. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Kubu, Nagari Binjai, Kecamatan -----, kurang lebih selama 6 (enam) bulan, lalu pindah ke Jorong Padang Kubu, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri (*Ba'da Dukhu*), dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa tidak saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun hanya mengetahui dari cerita;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi yang sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keduanya sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2023, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Dengan telah dilaksanakannya proses mediasi dalam perkara *a quo*, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *Juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena perceraian berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, domisili Termohon adalah di Jorong -----, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon telah mengajukan tuntutan sebagaimana petitem surat permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan sehingga Pemohon tidak tahan dengan sifatnya yang terlalu mengekang Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seperti Pemohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawaban sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, oleh karenanya Termohon dianggap merelakan haknya untuk menjawab dan tidak ada proses jawab-jinawab;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga tidak mengajukan kesimpulan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa proses jawab-jinawab hingga kesimpulan yang dilaksanakan secara *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** telah memenuhi ketentuan yang digariskan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 22 Tahun 2022;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pokok permohonan cerai Pemohon yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., harus dinyatakan terbukti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tigo Nagari pada tanggal 11 Oktober 2019 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUHPdata, yang pada intinya menyatakan barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, sampai dengan P.2, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto*

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg serta tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, isi bukti tersebut menjelaskan identitas diri Pemohon. Maka telah terbukti Pemohon adalah orang yang sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dinilai Hakim Tunggal sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon tidak pernah melihat sendiri secara pasti berkaitan dengan pertengkaran dan alasan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hanya melihat perpisahan Pemohon dan Termohon sebagai akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Termohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Termohon tidak pernah melihat sendiri secara pasti berkaitan dengan pertengkaran dan alasan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hanya melihat perpisahan Pemohon dan Termohon sebagai akibat perselisihan dan juga tidak mengetahui tentang besaran penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman pada 11 Oktober 2019 dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut rukun dan harmonis layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal \pm 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



6. Bahwa Pemohon adalah seorang guru honorer, yang tidak diketahui penghasilannya;
7. Bahwa Hakim Tunggal juga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 11 Oktober 2019 dan sejak itu pula belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut rukun dan harmonis layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon adalah seorang guru honorer;
6. Bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri dan sebaliknya;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga sudah membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya yang oleh Hakim Tunggal dianggap terbukti kebenarannya

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg *Juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan tidak adanya ketidakpedulian satu dengan lainnya dan keengganan membina rumah tangga dinilai Hakim Tunggal rumah tangga keduanya sudah pecah (*Broken Marriage*), dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas (*Sadd Adz-Dzari'ah*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

2. Sabda Nabi Muhammad SAW , yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah:

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجة)

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”;

3. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصيح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan hukum sebagaimana uraian pertimbangan di atas dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Pemohon pada angka 2 perkara *a quo* patut untuk dikabulkan, yang bunyinya secara lengkap tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal “Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping”;

Pertimbangan Peberian Hak Perempuan Pasca Perceraian secara Ex-Officio

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Menimbang, bahwa pada dasarnya kehendak perceraian ini berasal dari pihak suami, maka Hakim Tunggal patut untuk mempertimbangkan apa yang menjadi hak istri yang diceraikan oleh suaminya sepanjang yang menjadi kewenangan Hakim Tunggal untuk menetapkan walaupun tidak dituntut oleh istri (secara ex-officio) sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, serta bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab **Ala Madzahibul Arbaah**, Juz IV Hal. 576, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة مايشتمل الاطعام والكسوة والسكنة

Artinya: “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik mereka merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah meliputi dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab **al-Iqna'** Juz 2 Halaman 46, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و
الكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka sebagai konsekuensi hukum bagi Termohon yang diceraikan oleh Pemohon dengan talak satu raj'i harus menjalani masa iddah, dan oleh karena Termohon tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya selama 90 hari yang dihitung sejak Pemohon menjatuhkan ikrar talak (vide: Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan Termohon sebagai bekas istri selama dalam waktu tersebut, mempunyai kewajiban atas dirinya untuk menjaga kehormatannya, untuk tidak menerima pinangan dan apalagi menikah dengan laki-laki lain, dan dalam waktu iddah tersebut bagi bekas suami berhak melakukan ruju' terhadap bekas istrinya (vide: Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban Pemohon untuk menanggung nafkah selama masa iddah, besaran pemberian mut'ah dan besaran nafkah anak yang dibebankan, Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan kemampuan Pemohon dan juga berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk kebutuhan hidup minimum sehari-hari Termohon;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah iddah yaitu ditentukan berdasarkan nilai kepatutan untuk nafkah sehari-hari yang Majelis Hakim asumsikan dalam satu hari 3 kali makan dengan mengolah sendiri (masak sendiri), serta memperhatikan kondisi suami yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai seorang guru honorer dengan penghasilan yang tidak menentu namun memperhatikan kondisi fisiknya yang dirasa masih muda dan mampu berusaha lebih, dengan kisaran penghasilannya tidak menentu, maka untuk kebutuhan tersebut dinilai patut dan adil dalam pemberian nafkah iddah

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa Iddah kepada Penggugat adalah sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa besaran nominal mut'ah yaitu ditentukan berdasarkan nilai kepatutan, serta memperhatikan kondisi suami yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai seorang guru honorer dengan penghasilan yang tidak menentu namun memperhatikan kondisi fisiknya yang dirasa masih muda dan mampu berusaha lebih dengan kisaran penghasilannya tidak menentu, maka untuk kebutuhan tersebut dinilai patut dan adil dalam pemberian mut'ah yang dibutuhkan Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA no.1 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang telah disepakati dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kewajiban terhadap Termohon (TERMOHON) sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :

a. Nafkah Iddah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah (3 bulan);

b. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh FAIZAL AFDHA'U, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **e-litigasi pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh BUSTAMI, S.H., M.A sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan kehadiran oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik.

Hakim Tunggal

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I.

Panitera Pengganti

BUSTAMI, S.H., M.A

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp175.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan, Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)